



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2023/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siswanto Bin Samto (alm)
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/03 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Paesan RT. 09/RW. 06, Desa Jelok,
Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Siswanto Bin Samto Alm ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 5/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2023/PN Byl tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SISWANTO bin SAMTO (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi untung, maupun menghapuskan piutang;***", sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni Terdakwa **SISWANTO bin SAMTO (alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2021 Warna Hitam Merah No Pol AD 6007 ID. No Ka MH1Jm0114MK132196, No Sin JM01E1131393;
 - o1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2021 Warna Hitam Merah No Pol AD 6007 ID. No Ka MH1Jm0114MK132196, No Sin JM01E1131393 a/n WILIS WURDIYANI Alamat Tambak RT. 04/RW. 02 Tambak, Mojosongo, Boyolali;
 - o1 (satu) buah kunci sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2021 Warna Hitam Merah No Pol AD 6007 ID. No Ka MH1Jm0114MK132196, No Sin JM01E1131393 beserta gantungan remot warna hitam,Dikembalikan kepada saksi SRI MURTINI (ALM) melalui anaknya yaitu saksi WIWID MURI SAPUTRO;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Byl



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang serupa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SISWANTO bin SAMTO (alm) Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan Oktober 2022, sekitar pukul 06.30 WIB atau masih dalam suatu waktu di sepanjang Tahun 2022 bertempat di warung milik saksi SRI MURTINI yang beralamat di Dukuh Penggung, RT. 02 RW. 07, Kelurahan Penggung, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi untung, maupun menghapuskan piutang";

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara : bermula ketika saksi SRI MURTINI Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 pukul 05.00 WIB berangkat menuju ke warungnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2021 Warna Hitam Merah No. Pol. AD 6007 ID. No. Ka MH1Jm0114MK132196, No. Sin JM01E1131393 a/n WILIS WURDIYANI Alamat Tambak rt 04/rw 02 Tambak, Mojosongo, Boyolali, selanjutnya sesampai di warung saksi SRI MURTINI bersiap untuk membuka warung kemudian pada pukul 05.30 WIB datang Terdakwa SISWANTO menanyakan dimana lokasi pabrik bulu kepada saksi SRI MURTINI kemudian setelah ditunjukkan arah pabrik bulu dan Terdakwa berjalan menuju pabrik bulu tersebut dikarenakan belum buka selanjutnya Terdakwa kembali ke warung untuk memesan segelas kopi hitam sambil mengajak berbicara saksi SRI MURTINI, selanjutnya disaat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminum kopi Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2021 Warna Hitam Merah No. Pol. AD 6007 ID. No. Ka MH1Jm0114MK132196, No. Sin JM01E1131393 a/n WILIS WURDIYANI Alamat Tambak rt 04/rw 02 Tambak, Mojosongo, Boyolali milik saksi SRI MURTINI dan selanjutnya Terdakwa berniat untuk memilikinya, kemudian sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa berpura-pura menelepon temannya dan menanyakan apakah saksi SRI MURTINI menjual nasi dan dijawab bahwa saksi SRI MURTINI menjual nasi dan Terdakwa selanjutnya meminjam motor milik saksi SRI MURTINI, dengan alasan untuk menjemput temannya di pabrik bulu dan memberi tahu bahwa temannya ingin makan nasi, selanjutnya karena saksi SRI MURTINI merasa kasihan saksi SRI MURTINI memberikan 1 (satu) unit sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2021 Warna Hitam Merah No. Pol. AD 6007 ID. No Ka MH1Jm0114MK132196, No. Sin JM01E1131393 dengan STNK berada di dalam jok motor untuk dipergunakan Terdakwa SISWANTO menjemput temannya tersebut;

Selanjutnya setelah mendapatkan sepeda motor milik saksi SRI MURTINI Terdakwa membawa motor tersebut ke arah Salatiga dan selanjutnya Terdakwa berniat untuk menjual motor tersebut dan ditawarkan dengan harga Rp6.000.000,00 namun karena belum laku akhirnya Terdakwa membawa motor tersebut ke rumahnya untuk disimpan dan dipakai untuk kepentingan pribadi tanpa seizin pemiliknya, selanjutnya ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik saksi SRI MURTINI ke arah pabrik bulu, saksi WIWID yang merupakan anak dari saksi SRI MURTINI melihatnya dan kemudian saksi menayakan kepada ibunya siapa yang menggunakan motor ibunya tersebut dan dijawab oleh saksi SRI MURTINI dipinjam orang yang mau menjemput temannya untuk makan bersama sama di warung nasi saksi SRI MURTINI selanjutnya saksi WIWID ikut membantu saksi SRI MURTINI berkemas di warung;

Kemudian pada pukul 07.00 WIB karena merasa khawatir motor milik saksi SRI MURTINI belum dikembalikan dan Terdakwa tidak kembali ke warung karena merasa khawatir saksi Sri MURTINI dan saksi WIWID pergi ke pabrik bulu untuk mencari Terdakwa dan sepeda motor milik saksi kemudian saksi SRI MURTINI dan saksi WIWID bertemu saksi YULIANTO yang merupakan security pabrik bulu atau PT. BMMA dan karena Terdakwa atau sepeda motor milik saksi SRI MURTINI tidak ada selanjutnya saksi SRI MURTINI memberitahu saksi TRI SURANTO yang merupakan keponakannya dan saksi WILIS yang merupakan anak keduanya untuk membantu mencari, selanjutnya atas kejadian tersebut

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SRI MURTINI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan melapor kepada pihak yang berwajib selanjutnya pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi DAVIN dan Saksi ADITYA yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kota Boyolali dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kota Boyolali untuk ditindak lanjuti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Tentang PENIPUAN;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SISWANTO bin SAMTO (alm) Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Bulan oktober 2022, sekitar pukul 06.30 WIB atau masih dalam suatu waktu di sepanjang Tahun 2022 bertempat di warung milik Saksi SRI MURTINI yang beralamt di Dukuh Penggung, RT. 02 RW. 07, Kelurahan Penggung, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana, Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum, Mengaku Sebagai Milik Sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara bermula ketika saksi SRI MURTINI Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 pukul 05.00 WIB berangkat menuju ke warungnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2021 Warna Hitam Merah No Pol AD 6007 ID. No Ka MH1Jm0114MK132196, No. Sin JM01E1131393 a/n WILIS WURDIYANI Alamat Tambak rt 04/rw 02 Tambak, Mojosongo, Boyolali, selanjutnya sesampai di warung saksi SRI MURTINI bersiap untuk membuka warung kemudian pada pukul 05.30 WIB datang terdakwa SISWANTO menanyakan dimana lokasi pabrik bulu kepada saksi SRI MURTINI kemudian setelah ditunjukkan arah pabrik bulu dan terdakwa berjalan menuju pabrik bulu tersebut dikarenakan belum buka selanjutnya terdakwa kembali ke warung untuk memesan segelas kopi hitam sambil mengajak berbicara saksi SRI MURTIN, kemudian sekitar pukul 06.30 WIB Terdakwa meminjam motor milik Saksi SRI MURTINI dengan alasan untuk menjemput temannya di pabrik bulu selanjutnya karena Saksi SRI MURTINI merasa kasihan dikarenakan lokasi pabrik bulu kurang lebih sekitar 500 meter Saksi SRI MURTINI memberikan 1 (satu) unit sepeda Motor HONDA

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SCOOPY tahun 2021 Warna Hitam Merah No. Pol. AD 6007 ID, No. Ka MH1Jm0114MK132196, No. Sin JM01E1131393 dengan STNK berada di dalam jok motor untuk dipergunakan Terdakwa SISWANTO menjemput temannya tersebut;

Selanjutnya setelah mendapatkan sepeda motor milik Saksi SRI MURTINI Terdakwa membawa motor tersebut menuju di pabrik bulu kemudian sesampai di pabrik bulu karena lokasi nya tidak terlihat dari warung milik Saksi SRI MURTINI karena berada di arah belokan dan tertutup pohon dan selanjutnya Terdakwa berniat untuk memiliki motor tersebut dan Terdakwa membawa motor tersebut menuju ke arah Salatiga untuk menjual motor tersebut dan ditawarkan dengan harga Rp6.000.000,00 tanpa seizin pemiliknya namun karena belum laku akhirnya Terdakwa membawa motor tersebut ke rumahnya untuk disimpan dan dipakai untuk kepentingan pribadi, selanjutnya ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi SRI MURTINI ke arah pabrik bulu Saksi WIWID yang merupakan anak dari Saksi SRI MURTINI melihatnya dan kemudian saksi menayakan kepada ibunya siapa yang menggunakan motor ibunya tersebut dan dijawab oleh Saksi SRI MURTINI dipinjam orang yang mau menjemput temannya untuk makan bersama sama di warun nasi Saksi SRI MURTINI selanjutnya Saksi WIWID ikut membantu Saksi SRI MURTINI berkemas di warung;

Kemudian pada pukul 07.00 WIB karena merasa khawatir motor milik Saksi SRI MURTINI belum dikembalikan dan Terdakwa tidak kembali ke warung karena merasa khawatir Saksi Sri MURTINI dan Saksi WIWID pergi ke pabrik bulu untuk mencari Terdakwa dan sepeda motor milik saksi kemudian Saksi SRI MURTINI dan Saksi WIWID bertemu Saksi YULIANTO yang merupakan security pabrik bulu atau PT. BMMA dan karena Terdakwa atau sepeda motor milik Saksi SRI MURTINI tidak ada selanjutnya Saksi SRI MURTINI memberitahu Saksi TRI SURANTO yang merupakan keponakannya dan Saksi WILIS yang merupakan anak keduanya untuk membantu mencari, selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi SRI MURTINI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan melapor kepada pihak yang berwajib selanjutnya pada hari senin tanggal 31 Oktober 2022 Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi DAVIN dan Saksi ADITYA yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kota Boyolali dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Kota Boyolali untuk ditindak lanjuti;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Tentang PENGGELAPAN;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wiwid Muri Saputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 WIB saat saksi datang ke warung makan milik ibu saksi yang berada di depan pabrik BMMA di Dk. Penggung RT.02 RW.07 Kelurahan Penggung Kecamatan Boyolali. Saat berada di depan warung, saksi melihat sepeda motor Honda Scoopy milik ibu saksi tersebut sedang dikendarai oleh seorang laki-laki ke arah Pabrik Bulu (selatan) dengan menggunakan baju warna hitam dan celana panjang warna gelap. Saat itu kemudian saksi tanyakan kepada ibu saksi, sepeda motor Honda Scoopy tersebut dibawa oleh siapa dan kemudian ibu saksi menjawab bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal untuk menjemput temannya yang berada di Pabrik Bulu dan kemudian akan bersama-sama datang ke warung untuk makan nasi bersama-sama. Karena saat itu saksi juga tidak curiga, kemudian saksi membantu ibu saksi menyiapkan makanan di warung makan tersebut;
 - Bahwa Sepeda motor tersebut di dalam STNK atas nama Wilis Murdiyani dikarenakan ibu saksi hanya meminjam nama Wilis Murdiyani tersebut untuk melakukan kredit di lembaga pembiayaan FIF (Federal International Finance) dan untuk saat ini angsuran sepeda motor tersebut sudah sebanyak 17 (tujuh belas) kali dari 35 (tiga puluh lima) angsuran dan angsuran dalam keadaan lancar tidak ada tunggakan;
 - Bahwa pada sekira pukul 07.00 WIB karena sepeda motor Ibu saksi juga tidak kembali akhirnya saksi dan Ibu saksi datang ke pabrik Bulu untuk mencari Terdakwa dan juga sepeda motor milik ibu saksi tersebut, namun ternyata pelaku dan sepeda motor milik Ibu saksi juga tidak ada di pabrik Bulu;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Ibu saksi mendatangi Pabrik Bulu namun Terdakwa dan sepeda motor Ibu saksi tidak ada di pabrik Bulu tersebut kemudian Ibu saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. Yulianto (Satpam pabrik BMMA yang letaknya di depan warung makan Ibu saksi) untuk menanyakan apakah kenal dengan Terdakwa tersebut) dan Sdr. Yulianto menjawab tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Ibu saksi meninggal pada tanggal 7 Desember 2022;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa foto sepeda motor yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan ini adalah benar sepeda motor milik Ibu saksi yang dibawa kabur oleh Terdakwa (fisiknya ditiptkan sementara pada Kantor Kejaksaan Negeri Boyolali);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Tri Suranto Bin Mujiyanto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini sekira pukul 07.30 WIB diberitahu oleh Saksi korban bahwa sepeda motor miliknya dipinjam oleh Terdakwa yang tidak dikenal namun tidak dikembalikan;
- Bahwa barang yang dipinjam dan tidak dikembalikan oleh pelaku tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Tahun 2021 warna hitam Nopol : AD 6007 ID Nomor Rangka MH1JM0114MK132196, Nomor Mesin JM01E1131393 beserta STNK An. Wilis Murdiyani alamat Tambak RT.04 RW.02 Tambak Mojosongo Boyolali;
- Bahwa menurut saksi korban yaitu Sdr. Sri Murtini pada saat Terdakwa melakukan aksi kejahatannya itu dengan cara berpura-pura meminjam sepeda motor milik korban dengan maksud untuk menjemput temannya yang ingin makan di warung milik korban namun setelah sepeda motor milik korban diberikan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa dibawa pergi dan oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa setahu saksi, kerugian yang dialami oleh Sdr. Sri Murtini kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Wilis Murdiyani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sepeda motor tersebut memang di dalam STNK atas nama saksi dan pada saat Ibu saksi melakukan kredit di lembaga pembiayaan FIF (Federal International Finance) menggunakan nama saksi dikarenakan ingin mempermudah untuk membayar angsuran dan setiap Ibu saksi membayar angsuran meminta saksi untuk mengangsur di FIF dan untuk itu saat ini angsuran sepeda motor tersebut sudah sebanyak 17 (tujuh belas) kali angsuran dari 35 (tiga puluh lima) angsuran dan angsuran dalam keadaan lancar tidak ada tunggakan, uang yang digunakan untuk melakukan angsuran tersebut adalah uang Ibu kandung saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Byl



- Bahwa Ibu saksi memiliki sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini sudah selama 1,5 tahun (satu tahun lima bulan);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Sri Murtini Bin Atmo Suwito (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB di warung Saksi yang beralamat di Dk. Penggung RT.02 RW.07 Kel. Penggung Kec. Boyolali Keb. Boyolali;
- Bahwa Kronologis kejadian pada saat kehilangan sepeda motor Honda Scoopy milik Saksi adalah pada awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 WIB saksi berangkat dari rumah untuk membuka warung Saksi yang berada di depan pabrik BMMA di Dk. Penggung RT.02 RW.07 Kel. Penggung Kec. Boyolali Kab Boyolali dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy kemudian sesampainya di warung Saksi bersiap-siap untuk membuka warung Saksi dan sekira jam 05.30 WIB ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal datang ke warung Saksi dengan berjalan kaki kemudian menanyakan dimana lokasi pabrik Bulu kemudian Saksi tunjukkan alamat pabrik tersebut, setelah Saksi beritahu orang tersebut pergi dengan berjalan kaki ke arah pabrik Bulu tersebut kemudian selang waktu 5 (lima) menit orang tersebut kembali lagi ke warung Saksi dan memesan 1 (satu) gelas kopi hitam dan diduga pelaku tersebut menelpon temannya yang tidak Saksi ketahui kemudian setelah itu diduga pelaku tersebut menanyakan apakah Saksi berjualan nasi dan Saksi iyaikan setelah itu diduga Terdakwa minta tolong kepada Saksi meminjam sepeda motor Saksi untuk menjemput temannya yang berada di pabrik Bulu kemudian sampai dengan saat ini sepeda motor tersebut belum kembali;
- Bahwa ciri-ciri orang yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah laki-laki berkulit hitam dengan tinggi sekira 170 cm dengan perawakan sedang dengan potongan rambut pendek dan pada saat itu baju warna hitam dan celana panjang berwarna gelap;
- Bahwa atas kejadian tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor yang berada dalam kekuasaan Terdakwa kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari karena Terdakwa tidak memiliki kendaraan;
- Bahwa Terdakwa melakukan aksi kejahatannya tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Depan Pabrik BMAA di Dukuh Penggung Desa Penggung Kec. Boyolali Kab. Boyolali;
- Bahwa cara-cara Terdakwa melakukan aksi kejahatannya adalah pada awalnya Terdakwa dihari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB berangkat dari rumah dengan maksud pergi ke Salatiga pada saat itu Terdakwa berjalan kaki dengan tujuan ke pinggir jalan raya Solo Semarang dengan maksud untuk pergi ke Salatiga sesampai di depan pabrik kayu lapis BMMA tepatnya di warung pinggir jalan, pada saat itu ada penjual seorang perempuan pada saat itu Terdakwa berpura pura menanyakan pabrik bulu buka jam berapa terus dijawab oleh korban sekira jam 8 setelah itu Terdakwa pergi ke arah barat atau tujuan pabrik bulu, setelah sampai di pabrik bulu karena tidak ada orang kemudian Terdakwa kembali lagi ke warung tersebut kemudian Terdakwa mampir dengan maksud untuk minum kopi pada saat Terdakwa minum kopi tersebut Terdakwa ada niat untuk memiliki sepeda motor milik korban yang di parkir di depan warung kemudian Terdakwa berpura-pura menelpon teman yang ada di pabrik bulu tersebut setelah itu Terdakwa bilang ke pemilik warung atau korban bahwa teman Terdakwa minta di jemput kemudian Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor milik korban kemudian oleh korban dikasihkan sepeda motornya kepada Terdakwa setelah kunci sepeda motor diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik korban ke arah barat atau arah pabrik bulu namun Terdakwa tidak mampir di pabrik bulu namun sepeda motor Terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bawa kemudian sepeda motor Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari namun pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 pada saat Terdakwa berada di rumah, Terdakwa diamankan oleh polisi Polsek Boyolali Kota beserta sepeda motor milik korban tersebut, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Boyolali Kota beserta barang bukti sepeda motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa ada menguasai dan membawa barang berharga milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Tahun 2021 warna Hitam Nopol : AD 6007 ID nomor rangka : MH1JM0114MK132196, nomor mesin JM01E1131393 beserta STNK An. Wilis Wurdiani alamat Tambak RT.04 RW.02

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambak Mojosongo Boyolali setelah sebelumnya Terdakwa membujuk dan membohongi korban;

- Bahwa sepeda motor tersebut pernah Terdakwa tawarkan kepada orang lain;
- Bahwa orang tersebut tidak mengetahui jika sepeda motor yang Terdakwa tawarkan adalah hasil dari tindak kejahatan;
- Bahwa Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa tidak mengenal orang yang Terdakwa tawari sepeda motor tersebut namun orang tersebut ragu karena takut sepeda motor dengan angsuran kredit macet lalu orang tersebut menolak untuk membeli motor yang Terdakwa tawarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2021 Warna Hitam Merah No Pol AD 6007 ID. No Ka MH1Jm0114MK132196, No Sin JM01E1131393;
2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2021 Warna Hitam Merah No Pol AD 6007 ID. No Ka MH1Jm0114MK132196, No Sin JM01E1131393 a/n WILIS WURDIYANI Alamat Tambak RT. 04/RW. 02 Tambak, Mojosongo, Boyolali;
3. 1 (satu) buah kunci sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2021 Warna Hitam Merah No Pol AD 6007 ID. No Ka MH1Jm0114MK132196, No Sin JM01E1131393 beserta gantungan remot warna hitam,

Bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan berupa foto karena fisiknya ditiptkan sementara pada Kantor Kejaksaan Negeri Boyolali yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo yang menyatakan bahwa sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahwa nilainya sebagai alat bukti besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah, maka berdasarkan pendapat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Berita acara Pemeriksaan yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Penyidik bukan hanya sebagai pedoman bagi Hakim untuk/dalam memeriksa suatu perkara pidana melainkan juga sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 183 KUHAP, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut terhadap keterangan-keterangan Terdakwa yang tidak menyatakan dalam persidangan namun tertulis lengkap dalam berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan yang ada kaitannya dengan perkara a quo dan saling bersesuaian dengan keterangan para saksi serta barang bukti di persidangan akan digunakan sebagai bukti petunjuk oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sri Murtini (korban) pada tanggal 25 Oktober 2022 bertempat di warung milik korban yang beralamat di Dukuh Penggung, RT. 02/RW. 07, Kelurahan Penggung, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, telah menyerahkan barang berharga miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2021 Warna Hitam Merah No Pol AD 6007 ID beserta 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2021 Warna Hitam Merah No Pol AD 6007 ID. No Ka MH1Jm0114MK132196, No Sin JM01E1131393 a/n WILIS WURDIYANI Alamat Tambak RT. 04/RW. 02 Tambak, Mojosongo, Boyolali dan 1 (satu) buah kunci sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2021 Warna Hitam Merah No Pol AD 6007 ID dengan gantungan remot warna hitam yang diminta oleh Terdakwa secara langsung tanpa perantara, yang mana korban menyerahkan barang-barang berharganya tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa ada mengeluarkan perkataan ingin meminjam motor milik korban untuk menjemput temannya yang bekerja di Pabrik Bulu sehingga dari perkataan Terdakwa tersebut timbul rasa kasihan korban kepada diri Terdakwa selain itu juga ada harapan korban kepada Terdakwa membawa kawannya ke warung milik korban supaya mereka makan di warung milik korban;
- Bahwa korban dengan suka rela menyerahkan barang-barang berharganya tersebut selain karena kasihan juga menginginkan keuntungan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi yang diharapkan yakni dengan Terdakwa bersama temannya itu berbelanja/makan di warung milik korban nantinya;

- Bahwa korban mau menuruti keinginan Terdakwa dalam perkara a quo karena korban percaya dengan omongan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa hendak menjemput kawannya yang bekerja di Pabrik Bulu yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari warung milik korban tersebut dan ketika Terdakwa menjalankan aksi kejahatannya itu, Terdakwa ada berpura-pura menelpon temannya di depan korban guna meyakinkan korban bahwa Terdakwa benar-benar memiliki kawan yang bekerja di Pabrik Bulu, pada hal dalam kenyataannya adalah tidak betul semua yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut melainkan Terdakwa mengarang cerita guna mempengaruhi korbannya supaya memperoleh kepercayaan dari korbannya itu, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di dalam diri Terdakwa sudah ada/terdapat sifat umum perilaku kejahatan Penipuan yakni korbannya dibuat keliru pemikirannya sehingga korbannya tersebut menyangka apa yang diucapkan oleh Terdakwa terutama adalah hal yang sebenarnya dan oleh karena itu mereka (korban) rela menyerahkan barang berharga miliknya;

- Bahwa setelah korban menyerahkan barang berharga yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut, korban menunggu kedatangan kembali Terdakwa ke warung miliknya namun setelah ditunggu sekian lama Terdakwa tidak muncul juga hingga akhirnya korban bersama Saksi Wiwid Muri Saputro yang merupakan anak kandung korban menyusul Terdakwa ke Pabrik Bulu guna mencari keberadaan Terdakwa bersama motor korban tersebut disana, namun kenyataannya setelah sampai di Pabrik Bulu dan ditemui oleh Saksi Tri Suranto Bin Mujiyanto (Alm) yang merupakan Satpam pada Pabrik Bulu tersebut, korban mendapati fakta bahwa di Pabrik Bulu tidak pernah ada orang yang datang dengan ciri-ciri seperti yang dijelaskan oleh korban dan Terdakwa tidak dikenal di Pabrik Bulu tersebut apalagi memiliki teman yang bekerja di situ dan pada akhirnya korban menjumpai kenyataan yang pahit bahwa Terdakwa menghilang bersama motor miliknya;

- Bahwa didapati juga kenyataan berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri dalam persidangan, terhadap 1 (satu) unit sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2021 Warna Hitam Merah No Pol AD 6007 ID beserta STNK dan kuncinya tersebut yang diserahkan oleh korban ternyata dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang antara lain motor tersebut sudah pernah ditawarkan oleh Terdakwa sendiri

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun tidak laku dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan serta seizin korban sebagai pemiliknya yang sah, sehingga karena perbuatan Terdakwa inilah hak-hak subyektif diri saksi korban/korban terlanggar karena menimbulkan kerugian materil sebesar \pm Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hak;
3. Unsur Baik Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa Barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Siswanto Bin Samto (alm) yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat



identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak"

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP ini telah tidak disyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan atau unsur opzet pada diri pelaku namun demikian Majelis Hakim berpendapat jika di dalam suatu rumusan ketentuan tindak pidana disyaratkan suatu bijkomen oogmerk atau suatu maksud lebih lanjut maka mau tidak mau tindak pidana yang dimaksudkan di dalamnya itu harus dilakukan dengan sengaja walaupun unsur kesengajaan itu tidak dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Sri Murtini (korban) pada tanggal 25 Oktober 2022 bertempat di warung milik korban yang beralamat di Dukuh Penggung, RT. 02/RW. 07, Kelurahan Penggung, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, telah menyerahkan barang berharga miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2021 Warna Hitam Merah No Pol AD 6007 ID beserta 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2021 Warna Hitam Merah No Pol AD 6007 ID. No Ka MH1Jm0114MK132196, No Sin JM01E1131393 a/n WILIS WURDIYANI Alamat Tambak RT. 04/RW. 02 Tambak, Mojosongo, Boyolali dan 1 (satu) buah kunci sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2021 Warna Hitam Merah No Pol AD 6007 ID dengan gantungan remot warna hitam yang diminta oleh Terdakwa secara langsung tanpa perantara, yang mana korban menyerahkan barang-barang berharganya tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa ada mengeluarkan perkataan ingin meminjam motor milik korban untuk

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Byl



menjemput temannya yang bekerja di Pabrik Bulu sehingga dari perkataan Terdakwa tersebut timbul rasa kasihan korban kepada diri Terdakwa selain itu juga ada harapan korban kepada Terdakwa membawa kawannya ke warung milik korban supaya mereka makan di warung milik korban;

Bahwa korban dengan suka rela menyerahkan barang-barang berharganya tersebut selain karena kasihan juga menginginkan keuntungan materi yang diharapkan yakni dengan Terdakwa bersama temannya itu berbelanja/makan di warung milik korban nantinya;

Bahwa korban mau menuruti keinginan Terdakwa dalam perkara a quo karena korban percaya dengan omongan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa hendak menjemput kawannya yang bekerja di Pabrik Bulu yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari warung milik korban tersebut dan ketika Terdakwa menjalankan aksi kejahatannya itu, Terdakwa ada berpura-pura menelpon temannya di depan korban guna meyakinkan korban bahwa Terdakwa benar-benar memiliki kawan yang bekerja di Pabrik Bulu, pada hal dalam kenyataannya adalah tidak betul semua yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut melainkan Terdakwa mengarang cerita guna mempengaruhi korbannya supaya memperoleh kepercayaan dari korbannya itu, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di dalam diri Terdakwa sudah ada/terdapat sifat umum perilaku kejahatan Penipuan yakni korbannya dibuat keliru pemikirannya sehingga korbannya tersebut menyangka apa yang diucapkan oleh Terdakwa terutama adalah hal yang sebenarnya dan oleh karena itu mereka (korban) rela menyerahkan barang berharga miliknya;

Bahwa didapati juga kenyataan berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri dalam persidangan, terhadap 1 (satu) unit sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2021 Warna Hitam Merah No Pol AD 6007 ID beserta STNK dan kuncinya tersebut yang diserahkan oleh korban ternyata dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa yang antara lain motor tersebut sudah pernah ditawarkan oleh Terdakwa sendiri untuk dijual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun tidak laku dan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan serta seizin korban sebagai pemiliknya yang sah, sehingga karena perbuatan Terdakwa inilah hak-hak subyektif diri saksi



korban/korban terlanggar karena menimbulkan kerugian materil sebesar ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kesengajaan telah ada pada diri Terdakwa untuk menguntungkan dirinya dengan melawan hak sehingga terpenuhilah unsur kedua ini secara keseluruhan;

Ad.3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Keadaan Palsu Baik Dengan Akal Dan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Karangan Perkataan-Perkataan Bohong Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang Membuat Utang Atau Menghapuskan Piutang”

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan juga memiliki nilai guna bagi si pemilik;

Menimbang, bahwa membujuk orang di dalam unsur ini disyaratkan dilakukan dengan memakai instrument yakni memakai nama palsu atau keadaan palsu; akal dan tipu muslihat; maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong sehingga orang tersebut memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri ; keadaan palsu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaries, pastor dsb ; akal cerdik atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu ; karangan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2022 bertempat di warung milik korban yang beralamat di Dukuh Penggung, RT. 02/RW. 07, Kelurahan Penggung, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali ada



menyampaikan informasi berupa perkataan kepada korban, yang mana perkataan/informasinya adalah bahwa Terdakwa memiliki teman yang bekerja di Pabrik Bulu dekat dengan warung milik korban yang Terdakwa hendak jemput dengan tujuan Terdakwa akan mengajak temannya itu makan di warung milik korban, yang mana kemudian oleh karena perkataan Terdakwa di atas tersebut, korban menjadi tergerak karena kasihan dan ingin mendapatkan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut yakni Terdakwa bersama temannya itu makan di warung nasi milik korban sehingga korban menuruti kehendak Terdakwa yang ditindak lanjuti oleh korban dengan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2021 Warna Hitam Merah No Pol AD 6007 ID beserta STNK dan kuncinya dengan dalih dipinjam dahulu sebentar guna menjemput teman Terdakwa di Pabrik Bulu;

Bahwa setelah korban menyerahkan barang berharga yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut, korban menunggu kedatangan kembali Terdakwa ke warung miliknya namun setelah ditunggu sekian lama Terdakwa tidak muncul juga hingga akhirnya korban bersama Saksi Wiwid Muri Saputro yang merupakan anak kandung korban menyusul Terdakwa ke Pabrik Bulu guna mencari keberadaan Terdakwa bersama motor korban tersebut disana, namun kenyataannya setelah sampai di Pabrik Bulu dan ditemui oleh Saksi Tri Suranto Bin Mujianto (Alm) yang merupakan Satpam pada Pabrik Bulu tersebut, korban mendapati fakta bahwa di Pabrik Bulu tidak pernah ada orang yang datang dengan ciri-ciri seperti yang dijelaskan oleh korban dan Terdakwa tidak dikenal di Pabrik Bulu tersebut apalagi memiliki teman yang bekerja di situ dan pada akhirnya korban menjumpai kenyataan yang pahit bahwa Terdakwa menghilang bersama motor miliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Terdakwa memberikan penjelasan/informasi kepada korban mengenai bahwa Terdakwa mempunyai teman yang bekerja di Pabrik Bulu dan hendak menjemputnya agar bisa diajak makan di warung milik korban sehingga Terdakwa meminjam motor milik korban untuk menjemputnya serta Terdakwa akan segera mengembalikan motor yang dipinjamnya itu dalam waktu yang tidak berapa lama karena letak pabrik bulu yang dekat dengan warung korban (sekitar 500 meter) adalah merupakan cara Terdakwa untuk mempengaruhi korban/saksi korban sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban/saksi korban memperoleh keyakinan bahwasanya apa yang dijanjikan Terdakwa itu memang benar adanya dan dengan cara melalui penjelasan-penjelasan yang dibuat oleh Terdakwa itu korban/saksi korban tergerak untuk mau terlebih dahulu menyerahkan barang berharga kepada Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan membujuk saksi korban/korban dan untuk meyakinkan saksi korban/korban hingga mau menyerahkan benda berharga miliknya kepada Terdakwa dengan bujukan, Terdakwa telah menggunakan instrument karangan perkataan-perkataan bohong sebab faktanya Terdakwa tidak pernah ke Pabrik Bulu untuk mencari temannya dan Terdakwa tidak pernah mempunyai teman yang bekerja di Pabrik Bulu, yang dibuktikan oleh saksi korban/korban pada saat melakukan pengecekan di Pabrik Bulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan saksi korban/korban telah menyerahkan barang berharga berupa 1 (satu) unit sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2021 Warna Hitam Merah No Pol AD 6007 ID beserta STNK dan kuncinya yang dibelinya seharga ± Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2021 Warna Hitam Merah No Pol AD 6007 ID beserta STNK dan kuncinya disini merupakan sesuatu benda yang memiliki nilai sehingga masuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata unsur ketiga dari dakwaan ini telah terpenuhi secara keseluruhan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya hanya permohonannya secara lisan di persidangan memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat terhadap tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara aquo terkait dengan konstruksi hukumnya maupun pidana pokoknya, dengan pertimbangan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat, maka Majelis Hakim memandang tepat apabila kepada diri Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti apa yang tercantum dalam amar putusan ini, semata-mata agar Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan menjauhkan masyarakat dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh diri Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2021 Warna Hitam Merah No Pol AD 6007 ID. No Ka MH1Jm0114MK132196, No Sin JM01E1131393;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2021 Warna Hitam Merah No Pol AD 6007 ID. No Ka MH1Jm0114MK132196, No Sin JM01E1131393 a/n WILIS WURDIYANI Alamat Tambak RT. 04/RW. 02 Tambak, Mojosongo, Boyolali;
- 1 (satu) buah kunci sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2021 Warna Hitam Merah No Pol AD 6007 ID. No Ka MH1Jm0114MK132196, No Sin JM01E1131393 beserta gantungan remot warna hitam,

yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik Saksi Sri Murtini Bin Atmo Suwito (Alm) dan dalam persidangan yang bersangkutan diketahui telah meninggal dunia maka dikembalikan melalui anaknya yaitu Saksi Wiwid Muri Saputro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siswanto Bin Samto (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2021 Warna Hitam Merah No Pol AD 6007 ID. No Ka MH1Jm0114MK132196, No Sin JM01E1131393;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2021 Warna Hitam Merah No Pol AD 6007 ID. No Ka MH1Jm0114MK132196, No Sin JM01E1131393 a/n WILIS WURDIYANI Alamat Tambak RT. 04/RW. 02 Tambak, Mojosongo, Boyolali;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda Motor HONDA SCOOPY tahun 2021 Warna Hitam Merah No Pol AD 6007 ID. No Ka MH1Jm0114MK132196, No Sin JM01E1131393 beserta gantungan remot warna hitam,

Dikembalikan melalui Saksi Wiwid Muri Saputro;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2023, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., dan Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 oleh Radityo Baskoro, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Teguh Indrasto, S.H. dan Tony Yoga Saksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Erni Widyastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra Widagdo, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Indrasto, S.H.

Radityo Baskoro, S.H., M.Kn.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Erni Widyastuti, S.E., S.H.